

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam Bab-bab. Setelah penulis menguraikan pembahasan tentang sistem pengupahan Terhadap Adzan , iqomah dan Imam shalat di Masjid Agung Serang Banten perspektif Islam pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menguraikan beberapa kesimpulan berdasarkan batas rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Sistem pembayaran upah yang sudah menjadi tradisi di masyarakat sangat berpengaruh dalam kehidupann mereka. Dalam kerjasama ini terdapat nilai-nilai sosial dan moral yang sangat dihormati oleh masyarakat seperti tolong menolong. Sistem pembayaran upah di Masjid Agung Serang Banten yaitu untuk seorang Imam perbulan dengan upah Rp. 1.500.000 , adzan dan iqomah

perbulan dengan upah Rp. 1.200.000 dan seorang khutbah Rp.400.00 per setiap khutbah

Adapun para pihak yang berakad dalam pembayaran upah ini para pihak yang membentuk perjanjian pemilik pekerjaan ( mu'ajir ) dan pekerja ( musta'jir ).

2. Menurut pandangan hukum Islam Bahwa para ulama sepakat selain Abu Bakar, Ismail Ibn 'Ulyah, al Hasan al-Bashri, al-Qasyani, al-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan telah sepakat memperbolehkan akad ijarah berdasrakan dalail-dalil hukum Islam yang ana akad tersebut dikemukakan berikut ini. Adapun mereka yang tidak memperbolehkan berargumen karena ijarah itu merupakan jual-beli manfaat, sedangkan manfaat itu ketika terjadinya akad termasuk sesuatu yang tidak bisa diketahui
3. Upah atas pekerjaan seorang imam dan muadzin menurut Imam Hanafi dan Imam Hanbali adalah haram karena pekerjaan tersebut termasuk pekerjaan taat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'I bahwa boleh menerima gaji atas pekerjaan tersebut, karena itu termasuk pekerjaan yang jelas dan juga sebagai tugas

rutin mereka yang seharusnya waktu tersebut mereka gunakan untuk melakukan pekerjaan lain namun harus mereka gunakan untuk menjadi imam dan muadzin. Sedangkan menurut penulis, menerima gaji selaku pekerjaan imam dan muadzin yang kedudukan mereka sebagai karyawan tetap di Masjid At-Tsauroh Serang adalah boleh, berdasar pendapat Imam Malik bahwa pekerjaan tersebut termasuk akad ijarah yang jelas

4. Menurut Analisis penulis upah atas pekerja adzan, iqomah dan imam shalat menerima upah dari pekerjaan tersebut adalah boleh, berdasarkan pendapat Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i ijarah atas pengajaran al Qur'an, mengumandangkan adzan dan menjadi Imam Masjid adalah boleh. Karena ijarah tersebut berlaku pada suatu pekerjaan yang jelas dan bukan merupakan kewajiban pribadi. Namun Imam Syafi'i, tidak membenarkan ijarah atas imam shalat fardhu. Dalam hal ibadah haji Imam Syafi'i membolehkan ijarah untuk melaksanakan manasik haji. Adapun dari berbagai perbedaan pendapat para ahli fiqh di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa ulama yang tidak membolehkan mengambil upah dari praktik ibadah, seperti upah atas adzan, imam shalat, membacakan Alqur'an dan lain sebagainya adalah diantaranya

adalah ulama Madzab Hanafi dan Madzab Hanbali, karena perbuatan tersebut adalah sebagai taqarrub (mendekatkan diri pada Allah), jadi diharamkan mengambil upah atas perbuatan tersebut. Sedangkan ulama yang membolehkan upah atas pekerjaan tersebut adalah diantaranya ulama Madzab Maliki dan Madzab Syafi'i. Karena pendapat mereka upah tersebut termasuk jenis imbalan atas perbuatan dan usaha yang diketahui dengan jelas

## **B. Saran -Saran**

Masalah pengupahan para pekerja akan selalu ada. Pelaku-pelaku bisnis sudah banyak yang bangkrut dikarenakan Krisis global dunia, persaingan bisnis menjadi sangat ketat. Pengusaha biasanya sangat meminimalisir kerugian dengan harapan mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Yang membuat pengusaha melupakan hak-hak yang semestinya untuk para pekerjanya. Untuk menghindari hal-hal tersebut maka penulis memberi saran : Membuat pembagian kerja yang jelas agar para karyawan dapat mengetahui secara pasti mengenai tugas dan tanggung jawabnya dan kepastian upah yang akan

diperoleh sesuai dengan bagian pekerjaannya. Karena upah sebagai balas jasa atas manfaat dan tenaga yang telah karyawan berikan, maka upah karyawan seharusnya diberikan sesuai dengan apa yang dia kerjakan dan tanggung jawabkan, supaya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Dan harus ada keterbukaan antara pengusaha dengan para karyawan. Kemudian dari segi waktu pemberian upah karyawan harus sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, supaya pengusaha tidak menunda-nunda pemberian upah seorang karyawan. Sebab Islam menganjurkan bahwa bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.